

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI
KOTA PAYAKUMBUH**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

CINDY ANGELICA RAHMANIA YUSRA
2110111050

Progam Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :
Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn
Sucy Delyarahmi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 17/PK-VII/II/2025

PENGAWASAN TERHADAP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK

Pada setiap fungsi bangunan membutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebelumnya bernama Izin Mendirikan Bangunan berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung, baik Izin Mendirikan Bangunan maupun Persetujuan Bangunan Gedung pada penyelenggaraannya dilakukan pengawasan. Bangunan yang dibangun baru dan perubahan pada bangunan yang merubah struktur bangunan maka wajib melaporkan untuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung bagi. Akan tetapi dalam kenyataannya masih ada ditemukan pelanggaran pada bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis dan perubahan bangunan yang tidak dilaporkan sehingga mengganggu tata ruang kota. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Pertama, bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh? Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan ialah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengawasan dilakukan dalam 3 tahapan yakni sebelum pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan pasca pembangunan. Perubahan bangunan yang mempengaruhi struktur bangunan tetap wajib melaporkan perubahannya kepada dinas teknis. Dalam tindak lanjut pengawasan apabila ditemukan indikasi pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

